



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 09 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026, perlu disusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 09 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Plt. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum
SIGIT BUDIYANTO



RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBMKPU																
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim Kerja / Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas	Keputusan KPU Kabupaten Banyumas nomor 09 Tahun 2026	√												TIM MANAJEMEN PERUBAHAN
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui <i>website</i>	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan <i>website</i> KPU Kabupaten Banyumas	√												
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester / per triwulan	Rapat evaluasi pembangunan ZI per semester atau per triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut			√			√			√			√	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	Apel pagi setiap hari senin, staff <i>meeting</i> rutin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Telah menetapkan agen perubahan.	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan melalui SK Tim Reformasi Birokrasi	SK Tim Agen Perubahan melalui SK Tim Reformasi Birokrasi	√												
II	Penataan Tata Laksana																
1	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan; 2) SOP tersedia di ruang pelayanan; 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	1) Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kabupaten Banyumas; 2) <i>Screenshot</i> /foto ketersediaan SOP; 3) Laporan rapat evaluasi SOP	√	√	√	√	√	√							

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Penggunaan teknologi informasi	Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan tahapan pemilihan berupa pembentukan PPID	Aplikasi JDIH, PPID, RPP KPU Kabupaten Banyumas, <i>website</i> dan media sosial KPU Kabupaten Banyumas.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA
		Pemanfatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT												√	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi public telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) Menerapkan keterbukaan informasi publik; 2) Menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu	Dokumen-dokumen kepemiluan yang dapat diakses oleh publik melalui PPID maupun secara <i>online</i> melalui e-PPID, piagam-piagam penghargaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kabupaten Banyumas	Laporan Monev terkait keterbukaan informasi				√									
III	Penataan Sistem Manajemen SDM																
1	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat/magang	Rekapitulasi pegawai yang mengikuti diklat dan diklat yang telah diikuti		√											TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
2	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian PK Eselon III tahun 2023 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2023	PK Eselon III tahun 2023 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2023; renstra 2020-2024	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Melakukan penilaian PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2025	PK Eselon III tahun 2025 dan SKP Eselon III dan IV tahun 2025; renstra 2020-2024	√												
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	Hasil pengukuran kinerja per Triwulan			√			√			√			√	
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP, dengan menyusun mekanisme Penilaian Pegawai Teladan; Tim Penilai. Kriteria yang jelas	Satyalancana; penetapan pegawai teladan	√			√			√			√			

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
IV	Penguatan Akuntabilitas																
1	Keterlibatan pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Sekretaris KPU Provinsi KPU Kabupaten Banyumas memberikan pengarahan dan menandatangani RKKL	RKAKL	√												TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Dokumen RENSTRA KPU, Dokumen RKT KPU, Dokumen IKU KPU, dan Dokumen LAKIP KPU Kabupaten Banyumas		√											
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	Renstra KPU, RKT, Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Banyumas	√												
		dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	√												
		terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	√												
		laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Pelaporan akuntabilitas kinerja dengan menyusun LAKIP	LAKIP KPU Kabupaten Banyumas tepat waktu	√												
		pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP	LAKIP KPU Kabupaten Banyumas tepat waktu	√												
		terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Menyusun LAKIP	Draft dan dokumentasi rapat penyusunan LAKIP	√												
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menyusun Surat Permohonan Narasumber terkait Penyusunan LAKIP	Surat Permohonan Narasumber terkait Penyusunan LAKIP	√												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
V	Penguatan Pengawasan																
1	Pengendalian Gratifikasi mensosialisasikan	<i>Public Campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Sosialisasi dalam bentuk pemasangan poster serta internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Spanduk dan Foto	√											√	
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kabupaten Banyumas	Kartu Kendali SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan			√	√	√								
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	√		√										
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat	Banner Saluran Penyampaian Pengaduan Masyarakat melalui humas.kpubanyumas@gmail.com dan lapor.go.id		√											
		Hasil penanganan Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan/tindak lanjut atas Daftar Pengaduan yang disampaikan oleh Inspektorat	Bukti tanggapan							√					√	
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi							√					√	
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel tindaklanjuti penanganan pengaduan masyarakat							√					√	
4	Whistle Blowing System	<i>Whistle Blowing System</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> , serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Kabupaten Banyumas dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat	Banner Saluran Penyampaian WBS				√									
		<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	Laporan hasil rapat WBS internal dan KPU Kabupaten Banyumas						√			√				

TIM PENGAWASAN

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> sudah dilakukan	KPU Kabupaten Banyumas berkoordinasi dengan Inspektur KPU meminta untuk dilakukan evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kabupaten Banyumas	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi setiap triwulan						√							
		Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	Penerapan Rekomendasi hasil Evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Tabel rekapitulasi tindaklanjut penanganan WBS						√	√	√	√	√	√	√	
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Banyumas berkoordinasi dengan Inspektorat	Laporan rapat sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan												√	
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun Evaluasi penanganan benturan kepentingan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan						√	√	√	√	√	√	√	
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan						√	√	√	√	√	√	√	
VI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun kebijakan standar pelayanan publik	Standar layanan PPID dan RPP	√												
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat pelayanan informasi	Maklumat standar pelayanan publik	√												
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang Pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	√												
2	Budaya pelayanan prima	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di <i>website</i> dan media sosial	Halaman <i>Website</i> KPU dan Media Sosial		√											TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
		Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan Pegawai yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan	Piagam Penghargaan	√			√			√			√			
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi, dan <i>helpdesk</i>	PPID dan Rumah Pintar Pemilu terintegrasi dalam 1 atap, buku tamu <i>helpdesk</i>	√												

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Terdapat Inovasi pelayanan	Membuat halaman <i>Hoax</i> Pemilu pada <i>website</i> KPU untuk mengklarifikasi informasi kepemiluan	halaman Hoax Pemilu pada <i>website</i> e-PPID, media sosial KPU Kabupaten Banyumas				√									
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survey masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan <i>Helpdesk</i> dan PPID	Hasil Survey	√						√						
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelayanan KPU melalui <i>website</i> KPU	<i>Screenshot</i> dari <i>website</i>	√						√						
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Analisis survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya	√						√						

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 6 Januari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Plt. Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum
SIGHT BUDIYANTO

